

MEKANISME TRANSAKSI MULTI AKAD DI FITUR LAYANAN GO-FOOD DALAM APLIKASI BERBASIS ONLINE GO-JEK MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS RM. AYAM BAKAR WONG SOLO BANJARMASIN)

Muhammad Taufik¹, Abdul Hadi², Umi Hani³

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah

E-mail: opickmuhammad75@gmail.com / 085821390790

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah

E-mail: abdulhadiuniska@gmail.com / 081349797103

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah

E-mail: uhani4150@gmail.com / 085248499981

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, Teknologi dan Komunikasi, perkembangan kerja sama melalui media internet pun mulai bermunculan. Fenomena yang masih hangat di perbincangkan dan di anggap menjadi salah satu solusi transportasi di negeri ini adalah munculnya perusahaan jasa transportasi motor roda dua melalui media internet Go-jek. Contoh inovasi terbaru kerja sama dalam bidang transportasi motor roda dua di Indonesia secara online adalah Go-Jek. Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan yang memimpin revolusi industri transportasi motor roda dua (ojek) secara online. Maka dari itu di tinjau dari hukum islam pada transaksi multi akad yang terdapat pada Go-Food kita uraikan dengan tujuan apakah diperbolehkan akad tersebut ataukah diharamkan sebagai mana dalam QS. Al-maidah ayat 1 "Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan deskripsi mengenai mekanisme transaksi multi akad di fitur Go-Food untuk mengetahui apakah transaksi tersebut sesuai hukum islam dan tidak menyimpang sehingga menjadi transaksi yang haram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan kuesioner yang di bagikan kepada para driver dan kostumer Go-jek. Target responden dari kuesioner tersebut adalah para driver dan kostumer. Metode analisis yang digunakan adalah analisis yang bersifat induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pelanggan RM Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin melalui aplikasi Go-jek di fitur layanan food delivery Go-Food telah memenuhi syarat bolehnya akad tersebut dalam tinjauan hukum islam.

Kata Kunci: Mekanisme multi akad, Fitur Go-Food

ABSTRACT

Along with the development of the times, technology and communications, development cooperation through the medium of the internet began popping up. The phenomenon is still warm in perbincangkan and considered to be wrong one of the country's transportation solutions is the emergence of a service company two-wheeled motor transport through the medium of the internet Go-jek. The latest innovations in the field of transport cooperation two-wheel motorcycle in Indonesia online is a Go-Jek. Go-Jek is defined as a company that is leading the industrial revolution of the wheel motor transport (taxi) online. Therefore in review of Islamic law on a multi transactions contract contained on the Go-Food we describe with the purpose of the contract is it permissible or forbidden as in QS. Al-maidah verse 1 "o people of faith, fill aqad-aqad's" goal of the study was to get a description of the mechanism of transaction contract on the multi features Go-Food to know whether such transactions are legal Islam and not deviate so that it becomes the transaction unlawful. The research method used is descriptive qualitative methods. Data collection techniques used are observation and questionnaire on the share to the drivers and kostumer Go-jek. Target respondents of the questionnaire is the driver and kostumer. Methods of analysis used are analysis is inductive. The results of this study showed that transactions made by their customers RM Wong Solo roasted chicken Banjarmasin through the application Go-jek in food service delivery features Go-Food has qualified that the contract in Islamic law.

Keywords: Mechanism of multi Accad, Features Go-Food

PENDAHULUAN

Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba karena jual-beli adalah sepenting-penting muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup. Hingga bisa dikatakan dalam hidup bermasyarakat selain jual-beli, dari jual-beli ini pula manusia bisa dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, secara umum hubungan yang humanis akan tercipta pada proses transaksi jual-beli. Contoh inovasi terbaru kerja sama dalam bidang transportasi motor roda dua di Indonesia secara online adalah Go-Jek. Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan yang memimpin revolusi industri transportasi motor roda dua (ojek) secara online. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Go-jek telah resmi beroperasi di 11 kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, Balikpapan dan Banjarmasin. Go-Jek saat ini menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan dan antar makanan, berbelanja dan bepergian ditengah kemacetan. Pengguna jasa Go-Jek dapat memesan layanan Go-Jek melalui aplikasi yang bersifat online, di mana aplikasi Go-Jek bisa didapat dari sistem operasional handphone android dan dapat diakses via <http://go-jek.com/app>.

Setelah sukses mengenalkan bisnis ojek online kepada masyarakat Indonesia, CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim, mulai melebarkan sayap bisnisnya menasar bidang lain. Platform yang dikembangkan Gojek memang memungkinkan hal tersebut. Salah satu layanan barunya adalah Go-Food. Go-Food merupakan sebuah fitur layanan food delivery layaknya delivery order di sebuah rumah makan. Hanya dengan menggunakan smartphone dan membuka fitur Go-Food di dalam aplikasi Gojek, konsumen bisa memesan makanan dari restoran yang sudah bekerja sama dengan Gojek. Makanan akan dipesan dan diantar langsung oleh Gojek. Singkatnya, layanan ini sangat mirip dengan layanan delivery order dari sebuah restoran.

Dalam Pandangan hukum Islam, fitur layanan Go-Food merupakan transaksi dilevery order yang menggabungkan dua akad atau lebih yang disebut multi akad, dan dalam pandangan hukum Islam sendiri multi akad itu ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Maka dari itu para ulama kemudian mencari dalil pengecualian untuk menentukan keharaman multi akad lalu kemudian merumuskan ketentuan-ketentuan untuk membedakan mana multiakad yang halal dan mana yang haram. Permasalahan kita kemudian adalah apakah larangan-larangan dalam qur'an dan hadits relevan untuk kita terapkan pada transaksi Go-Food yang terjadi di salah satu cabang Rumah Makan Ayam Bakar WongSolo Banjarmasin, dimana sebagian kalangan mengharamkan transaksi tersebut karena dianggap termasuk ke dalam kategori multi akad yang dilarang atau juga diperbolehkan, berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang telah dikemukakan penulis tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam yang dipaparkan dalam bentuk penelitian yang berjudul: "*Mekanisme Transaksi Multi Akad Di Fitur Layanan Go-Food Dalam Aplikasi Berbasis Online Go-Jek Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di RM Ayam Bakar WongSolo Banjarmasin)*".

METODE

Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah termasuk metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek diteliti adalah mekanisme multi akad di fitur layanan food delivery Go-food dalam aplikasi Go-jek di RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin dengan populasi seluruh driver Go-jek dan kostumer Go-jek disekitar RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin dengan sampel responden driver Go-jek berjumlah 20 orang dan kostumer Go-jek berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen data hasil kuisisioner yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung penelitian yang penulis lakukan guna terlaksananya dengan hasil yang cukup mudah dipahami secara tekstual dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara dan Dokumentasi

Setelah dilakukan penelitian di lingkungan sekitar RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 5 juni hingga 12 juli 2018, dilakukan wawancara secara lisan dan pemeriksaan jawaban kuisisioner untuk dianalisis lebih lanjut. Di bawah ini adalah hasil wawancara secara lisan dari beberapa driver Go-jek dan kostumer juga staff RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin mengenai transaksi multi akad Go-food dalam aplikasi Go-jek.

Hasil wawancara dengan driver Go-jek di sekitar RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin, driver yang berinisial MH. Menurut beliau transaksi multi akad yang ada dilayanan Go-food tidak mengetahui secara detail bagaimana mekanisme transaksi tersebut dalam pandangan hukum Islam karena kurangnya pengetahuan dan

ketidaktahuan beliau dalam hukum transaksi tersebut dan menurut beliau transaksi tersebut boleh saja dilakukan karena tidak ada informasi kalau transaksi tersebut haram dan tidak boleh dilakukan dan dari pihak perusahaan Go-jek sendiri mengklaim transaksi Go-food tersebut boleh dilakukan.

Hasil wawancara dengan kostumer Go-jek yang berada di sekitar area merchant RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin, kostumer perempuan berinisial MR. Menurut beliau tentang transaksi multi akad di layanan Go-food itu sendiri tidak mengetahui betul dan tidak paham apa itu yang dimaksud sehingga pada transaksi yang dilakukan beliau saat memesan makanan kepada Go-jek melalui Go-food hanya sebatas transaksi biasa seperti pemesanan-pemesanan pada umumnya dan tidak mengetahui betul bagaimana mekanisme transaksi pada akad Go-food tersebut sesuai pandangan hukum Islam, jadi dapat disimpulkan beliau tidak tahu apa itu multi akad yang ada dalam layanan Go-food dan hanya melakukan transaksi sesuai aturan aplikasi Go-jek itu sendiri.

Hasil wawancara dengan pihak staff RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin cabang Jln. Gatot Subroto, bapak Manager berinisial SN. Menurut beliau transaksi multi akad dalam fitur Go-food kurang mengetahui ada akad tersebut di dalamnya dan beliau pernah membaca tentang akad demikian dalam sebuah blog di internet tapi tidak terlalu memahami bahwa transaksi multi akad dalam Go-food itu sendiri masih dalam pencarian penetapan hukum antara boleh atau haram melakukan transaksi tersebut karena penggabungan dua akad dalam satu transaksi oleh para ulama ada yang mengharamkan adapula yang membolehkan selagi tidak ada unsur riba di dalamnya dan sesuai penerapan hukum Islam.

Hasil Pemeriksaan Kuisisioner

Penelitian ini telah dilaksanakan pada beberapa driver Go-jek dan kostumer Go-jek secara acak di tiga cabang RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin dengan menjawab semua pertanyaan daripada kuisisioner yang peneliti bagikan ke masing-masing responden dan disetiap pertanyaan akan dibuatkan tabel dengan format pilihan, alternatif jawaban, frekuensi dan persentase sebagai berikut :

Pengetahuan Tentang Adanya Informasi Transaksi Multi Akad di Fitur layanan food delivery Go-Food saat bertransaksi dengan kostumer bagi Driver Go-jek.

Tabel 1. Angket no I

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Mengetahui	1	5%
B	Kurang Mengetahui	4	20%
C	Tidak Mengetahui	15	75%
Jumlah		20	100%

Catatan : Tabulasi Angket no.1 Driver Go-jek

Dari hasil jawaban pertanyaan dan persentase kuisisioner bagi driver Go-jek dapat disimpulkan hanya 5% atau 1 orang saja yang mengetahui ada nya transaksi multi akad tersebut dan 75% atau 15 orang tidak mengetahui sisanya kurang tahu atau kurang paham ada nya multi akad tersebut dalam transaksi mereka dan ini membuktikan kurangnya pengetahuan tentang hukum bermuamalah di kalangan para driver Go-jek.

Pemberian uang tip dari konsumen kepada driver di luar harga yang sudah tercantum di aplikasi Go-jek saat mengantar pesanan ke tempat kostumer .

Tabel 2. Angket no II

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Ya	3	15%
B	Tidak	12	60%
C	Jarang	5	25%
Jumlah		20	100%

Catatan : Tabulasi Angket no.2 Driver Go-jek

Dari hasil jawaban pada tabel diatas sebagian besar yaitu 60% atau 12 orang driver tidak mendapat uang tip dari kostumer dan yang dapat hanya 15% atau 3 orang saja sedangkan yang jarang mendapat uang tip 25% yaitu 5 orang, dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan sebagian besar memenuhi syarat dalam multi akad yang ada di fitur layanan food delivery Go-Food.

Penambahan biaya transportasi di luar harga yang tercantum di aplikasi di karenakan jauhnya jarak yang ditempuh driver untuk sampai ke tempat tujuan kostumer berada.

Tabel 3. Angket no III

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Ya	0	0%
B	Tidak	20	100%
Jumlah		20	100%

Catatan : Tabulasi Angket no.3 Driver Go-jek

Dari hasil pertanyaan angket ke 3 kepada driver semua jawaban driver tidak pernah menambahkan biaya transportasi kepada kostumer karena kemungkinan ada beberapa faktor penyebab walaupun jarak terlalu jauh untuk ditempuh yaitu ;

1. Auto suspend, yaitu pemberhentian akun driver sementara atau permanen ketika ada masalah yang terjadi terhadap kostumer yang dikarenakan kesalahan driver saat bertransaksi.
2. Mentaati peraturan sebagai mitra Go-jek dan mematuhi segala apa yang diperintahkan perusahaan dan visi misi untuk memuaskan kostumer setia Go-jek.
3. Mengetahui adanya indikasi riba dan kecurangan dalam transaksi yang tidak sesuai hukum bermuamalah apabila melakukan tambahan biaya transportasi di luar harga yang tercantum di aplikasi tanpa sepengetahuan kostumer saat transaksi

Kepuasan kostumer dan penilaian terhadap driver Go-jek saat bertransaksi di fitur layanan Go-Food sebagai acuan performa yang didapat sesudah transaksi selesai.

Tabel 4. Angket no IV

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Puas	17	85%
B	Kurang Puas	2	10%
C	Tidak Puas	1	5%
Jumlah		20	100%

Catatan : Tabulasi Angket no.4 Driver Go-jek

Sebagian besar sekitar 85% atau 17 orang driver Go-jek mendapat penilaian positif yaitu kepuasan para kostumer saat bertransaksi melalui fitur layanan food delivery Go-Food dan beberapa driver yang dinilai kurang puas atas pelayanannya dikarenakan berbagai kendala yang mungkin mempengaruhi, seperti lamanya waktu pengantaran peasanan terhadap kostumer dan lain sebagainya akan mempengaruhi performa driver Go-jek itu sendiri dan dari pihak perusahaan akan menindak bagi siapa saja yang performanya di bawah rata-rata.

Pengetahuan Tentang Adanya Informasi Transaksi Multi Akad di Fitur layanan food delivery Go-Food saat bertransaksi dengan driver Go-jek bagi kostumer.

Tabel 5. Angket no I

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Mengetahui	1	10%
B	Kurang Mengetahui	2	20%
C	Tidak Mengetahui	7	70%
Jumlah		10	100%

Catatan : Tabulasi Angket no.1 Kostumer Go-jek

Dari hasil jawaban pertanyaan dan persentase kuisioner bagi kostumer Go-jek dapat disimpulkan hanya 10% atau 1 orang saja yang mengetahui ada nya transaksi multi akad tersebut dan 70% atau 7 orang tidak mengetahui sisanya kurang tahu atau kurang paham ada nya multi akad tersebut dalam transaksi mereka dan ini membuktikan kurangnya pengetahuan tentang hukum bermuamalah di kalangan para kostumer Go-jek, sama halnya dengan para driver Go-jek di kalangan masyarakat tentunya sangat jarang pengetahuan tentang bermuamalah dalam islam bagaimana transaksi akad jual beli, apalagi transaksi multi akad yang terdapat di fitur layanan food delivery Go-Food itu sendiri.

Memberi uang tip di luar biaya yang tercantum di aplikasi kepada driver Go-jek saat transaksi pesanan sudah datang dan telah diterima.

Tabel 6. Angket no II

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Ya	2	20%
B	Tidak	6	60%
C	Jarang	2	20%
Jumlah		10	100%

Catatan : Tabulasi Angket no.2 Kostumer Go-jek

Sebagian besar yaitu 60% atau 6 orang para kostumer Go-jek tidak memberi uang tip di luar biaya ongkos kirim dan total pesanan barang yang dibeli dalam transaksi tersebut dikarenakan di setiap pesanan/transaksi sudah ada keuntungan tersendiri yang diperoleh para driver dan sudah termasuk 2 poin di setiap order yang didapat untuk nantinya ditukarkan ketika mencapai 12,16 atau 20 poin dengan uang bonus dari perusahaan, berbeda dengan yang sering memberikan tip di luar tarif ongkos kirim hanya 20% atau 2 orang kostumer dari 10 responden, alasan meberikan tip kepada driver Go-jek yaitu merasa kasihan dan iba sehingga tergerak hatinya memberikan uang tip. Adapun yang jarang memberikan uang tip sebagian sama dengan yang sering memberi uang tip yaitu 20% atau 2 orang kostumer dari 10 reponden, alasannya terkadang merasa kasihan ada juga membiarkan uang kembalian yang nominalnya cukup kecil sehingga kostumer memberikan uang kembalian tersebut sebagai uang tip bagi driver.

Pengalaman mendapat driver Go-jek yang curang saat bertransaksi di fitur layanan food delivery Go-Food atau merasa tertipu oleh driver.

Tabel 7. Angket no III

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Ya	0	0%
B	Tidak	10	100%
C	Jarang	0	0%
Jumlah		10	100%

Catatan : Tabulasi Angket no.3 Kostumer Go-jek

Dari 10 orang kostumer dari 10 responden yaitu dengan persentase 100% tidak pernah merasa ditipu atau merasa dicurangi saat bertransaksi melalui fitur layanan food delivery Go-Food, ada juga sebagian kostumer merasa sedikit kecewa karena tidak jarang pesanan agak lama diterima kostumer mungkin ada beberapa kendala yang mempengaruhi pesanan tersebut sehingga terlambat atau lama diterima kostumer adapun kendala tadi tidak mempengaruhi kepercayaan kostumer terhadap driver Go-jek .


Penilaian positif atau memberi bintang 1-5 di aplikasi terhadap pelayanan driver Go-jek saat transaksi Go-Food telah selesai.

Tabel 8. Angket no IV

Bintang	Akumulasi Bintang	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Buruk	0	0%
2	Buruk	0	0%
3	Kurang Puas	2	20%
4	Puas	4	40%
5	Sangat Puas	4	40%
Jumlah		10	100%

Catatan : Tabulasi Angket no.4 Kostumer Go-jek

Dari tabel yang tertera diatas dapat saya simpulkan bahwa 80% atau 8 orang kostumer dari 10 responden puas dan sangat puas terhadap pelayanan driver Go-jek saat bertransaksi melalui fitur food delivery Go-Food, menurut sebagian besar responden yang merasa puas terhadap pelayanan para driver Go-jek karena perkiraan antar pesanan tepat waktu, keramahan driver saat berinteraksi terhadap kostumer pada saat berhadapan maupun berkomunikasi via telpon dan cepat tanggap bila ada salah satu item pesanan yang dipesan habis atau kosong langsung segera menelpon kostumer. Adapun respon yang kurang puas dari kostumer yaitu 20% atau 2 orang kostumer dari 10 responden dikarenakan lamanya waktu antar pesanan yang sangat lama tidak ada respon dari driver dan tidak ada konfirmasi dari driver kepada kostumer bahwa ada kendala atau masalah ditempat merchant.



Dalam skema tersebut antara driver dengan pembeli/kostumer Go-jek terjadi transaksi multi akad yang mana ada 2 akad yang berlangsung yaitu akad ijarah(sewa jasa) dan qardh(hutang piutang), dari uraian tentang multi akad yang diperbolehkan dan diharamkan termasuk yang manakah transaksi yang ada di fitur layanan food delivery Go-Food dan untuk penelitian di lapangan saya sudah menyiapkan angket/kuisisioner bagi para responden yaitu driver dan kostumer Go-jek dan di situ pula akan dapat disimpulkan apakah mekanisme transaksi tersebut halal atau diperbolehkan dan juga haram atau tidak diperbolehkan karena ada unsur riba menurut hukum islam.

Setelah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengisian angket/kuisisioner kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan maka tahap berikutnya adalah menganalisa data-data tersebut untuk memperoleh gambaran sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam analisa ini penulis akan menganalisa peran driver dan kostumer Go-jek sebagai pelaku transaksi di fitur layanan food delivery Go-Food di RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin.

1. Menganalisa hasil angket nomor 1 yaitu pengetahuan tentang transaksi multi akad di fitur Go-Food bagi driver dan kostumer.

Dalam hasil angket tersebut sebagian besar bagi pelaku transaksi tidak mengetahui apa itu multi akad dan hukum islam terhadap transaksi multi akad tersebut dan hanya sedikit pelaku transaksi yang mengetahui itu pun juga dilihat dari latar belakang pendidikannya yang menimba ilmu bermuamalah.

2. Hasil analisa angket nomor 2 yaitu pemberian uang tip dari kostumer di luar biaya yang tercantum di aplikasi kepada driver Go-jek.

Dilihat dari hasil angket nomor 2, mayoritas kostumer tidak memberikan uang tip sebagai tanda terima kasih kepada driver yang telah memberikan layanan dikarenakan dalam transaksi tersebut kostumer sudah mengetahui bahwa setiap transaksi sudah dikenakan biaya yang digabung dengan harga sesuai pesanan yang harus dibayar kostumer terhadap driver Go-jek. Adapula kostumer yang memberikan uang tip di luar biaya yang tercantum karena merasa iba dan membiarkan uang kembalian sebagai uang tip kepada driver.

3. Analisa angket nomor 3 indikasi adanya kecurangan dan penipuan saat bertransaksi melalui fitur layanan food delivery Go-Food antara driver dan kostumer.

Dalam hasil wawancara dan pengisian angket bagi para pelaku transaksi multi akad di fitur Go-Food, yaitu driver dan kostumer tidak pernah melakukan kecurangan dan merasa ditipu satu sama lain karena hasil data kuisisioner tersebut 100% menjawab tidak pernah mengalami hal tersebut, dari hasil ini disimpulkan para pelaku transaksi telah memenuhi syarat multi akad tersebut tanpa adanya kecacatan transaksi yang mereka lakukan dan sesuai prosedur yang ada di aplikasi Go-jek.

4. Analisa kepuasan kostumer dan penilaian terhadap driver Go-jek dari transaksi yang dilakukan berdasarkan pelayanan Go-jek.

Hasil penilaian terhadap layanan yang dilakukan driver Go-jek kepada kostumer dapat mempengaruhi performa driver itu sendiri, misalkan pemberian bintang dan penilaian buruk dari kostumer maka akan ada penurunan performa dan bisa terkena *auto suspend* atau pemberhentian akun sementara, begitu juga sebaliknya jika penilaian positif dari kostumer dan mendapat bintang 4 atau 5 maka performa yang di dapat bisa berdampak positif juga terhadap kinerja pelayanan driver.

Poin lebih besar yang diterima oleh Driver dengan skema Go-Food ini menjadi celah riba. Agar poin ini menjadi halal bagi Driver, maka ketika Go-Jek mewakilkan pembelian pesanan kostumer ke merchant, Go-Jek juga memberikan uang untuk membeli, sehingga tidak ada akad qardh di antara Go-Jek dan Driver. Namun, jika Go-Jek tetap menggunakan skema talangan (قَرْضٌ), maka tambahan poin lebih banyak dibandingkan ketika tidak menggunakan skema talangan adalah riba.

Terkait ongkos kirim antara aplikasi Go-Food (dengan skema talangan) dan Go-Send (tanpa ada talangan), kadang sama dan kadang berbeda. Berdasarkan kaidah fikih: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (setiap hutang-piutang yang mendatangkan padanya manfaat, maka itu adalah riba), maka jika ongkos kirim Go-Food lebih besar dari Go-Send dapat menjadi celah terjadinya riba. Untuk menutup jalan/pintu (لِسَدِّ الدَّرِيعَةِ) menuju riba, maka seharusnya Go-Jek membuat kebijakan limit untuk ongkos kirim, yakni ongkos kirim untuk Go-Food harus sama dengan atau lebih kecil dari Go-Send. Proses penagihan Driver ke kostumer adalah boleh secara syariat, dan ini merupakan bentuk akad hawala (حَوَالَةٌ), selama jumlah yang ditagihkan ke kostumer sama dengan jumlah uang yang dibayarkan Driver untuk membeli makanan/minuman ke merchant.

PENUTUP

Berdasarkan hukum islam mekanisme transaksi multi akad dalam fitur layanan food delivery Go-Food yang tengah terjadi apabila kostumer memesan pesanan kepada driver sudah memenuhi syarat akad tersebut karena tidak ada indikasi atau unsur riba dalam transaksi tersebut dan para kostumer tidak pernah merasa ditipu atau merasa dicurangi saat bertransaksi melalui fitur layanan food delivery Go-Food karena sesuai prosedur pesanan dan tidak ada niat bagi para driver untuk berbuat kecurangan dalam bertransaksi, ada juga sebagian kostumer merasa sedikit kecewa karena tidak jarang pesanan agak lama diterima kostumer mungkin ada beberapa kendala yang mempengaruhi pesanan tersebut sehingga terlambat atau lama diterima kostumer adapun kendala tadi tidak mempengaruhi kepercayaan kostumer terhadap driver Go-jek.

Sedangkan larangan menggabungkan utang dengan jual beli, akad yang dominan adalah utangnya. Andai tidak ada utang, mereka tidak akan jual beli. Sementara dalam kasus Go-Food yang terjadi, akad utang hanya nebensache, imbas, efek samping, yang sebenarnya tidak diharapkan ada oleh kedua belah pihak, oleh karena itu akad yang terjadi pada transaksi tersebut diperbolehkan karena tidak ada unsur riba.

REFERENSI

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anselm. 1997. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded)*. Jakarta: Bina Ilmu.
- At-Tirmidzi, Abu Isa. 1975. *Sunan At-Tirmidzi*. Mesir: Mathba'ah Mushtafa Al-Babi Al-halabi.
- Haris, Herdiansyah. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad.2011. *Tekhnik Pengumpulan Data*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Ath-Thayar, Abdullah. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Cet. 1. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Meity Taqdir, Qadratillah. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad. 2001. *Pemikiran Ekonomi Islam* . Jakarta: LPPW.
- Perdana, Iwan. 1994. *Tekhnik Pengumpulan Data Kualitatif*. Jakarta: Paramadina.
- Qomarul, Huda. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: TERAS.
- Rahman Al-Jaziri, Abdul. 2003. *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah* juz.2 . Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Sayid Sabiq. 1977. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sudarwan, Denim. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiono. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soeseno, S. (1980). *Teknik Penulisan Ilmiah-Populer*. Jakarta: PT Gramedia.
- Soeseno, S.(1993). *Teknik Penulisan Ilmiah-Populer: Kiat Menulis Nonfiksi untuk Majalah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tarmizi, Erwandi. 2012. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Berkat Mulia Insani.

Wardi Musclih, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.